
**KEDUDUKAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL
SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL**

***Nazla Haditya Halima¹, Danang Wahyu Muhammad²**

^{1,2}Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Indonesia
*nazlahaditya4@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to analyze the position of multinational corporations as subjects of national law and international law and to analyze the imposition of responsibilities on multinational corporations in unlawful acts. The research method used in this paper is normative juridical by using laws and concepts. Indonesian national law does not specifically regulate national corporate entities. However, it is described through Law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies. Whereas in international law multinational companies have been accommodated in various international agreements and conventions as well as international principles. Specific national laws do not regulate multinational corporations. However, it is quite possible to achieve harmony between multinational corporations and states as entities governed by international law. However, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT of 2007) stipulates that the direction is responsible for the management. This is because of the important role and strategic direction as the management of a limited liability company. Meanwhile, the board of commissioners is responsible for overseeing company management policies according to regulations, advising directors on how to manage the company, and approving or assisting directions to take certain actions in terms of equity and business management in emergencies.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisa kedudukan perusahaan multinasional sebagai subjek hukum nasional dan hukum internasional serta menganalisa pembebanan tanggungjawab perusahaan multinasional dalam Tindakan melanggar hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hukum nasional Indonesia tidak mengatur secara spesifik terkait entitas perusahaan nasional. Namun demikian dijabarkan melalui undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sedangkan dalam hukum internasional perusahaan multinasional telah diakomodasi dalam berbagai perjanjian dan rekonvensi internasional serta prinsip-prinsip internasional. Perusahaan multinasional tidak diatur oleh hukum nasional secara khusus. Namun, sangat mungkin untuk mencapai keselarasan antara perusahaan multinasional dan negara sebagai entitas yang diatur oleh hukum internasional. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT Tahun 2007) menetapkan bahwa direksi bertanggung jawab atas manajemen yang dilakukan. Ini karena peran penting dan arahan strategis sebagai pengurus perseroan terbatas. Sedangkan, dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan pengelolaan perusahaan sesuai dengan peraturannya, memberi nasihat kepada direktur

tentang cara mengelola perusahaan, dan menyetujui atau membantu direksi mengambil tindakan tertentu dalam hal ekuitas dan manajemen bisnis dalam situasi darurat.

Kata Kunci: *Perusahaan Multinasional, Subjek Hukum, Hukum Internasional.*

A. PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi, perusahaan multinasional dewasa ini sering dibicarakan. Perusahaan MNC adalah organisasi usaha yang termasuk dari berbagai badan legislatif yang terafiliasi dengan induk perusahaan yang berbeda dalam ukuran dan lokasi. Seiring berjalannya waktu, sejumlah besar investasi asing modalnya di negara berkembang seperti Indonesia Investasi asing ini berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, dan salah satu contohnya adalah berdirinya perusahaan multinasional yang mendirikan perusahaannya di negara berkembang. Dengan demikian, dampak negatif yang ditimbulkan oleh keberadaan perusahaan multinasional ini muncul, dengan dampak yang paling sering terhadap hak asasi manusia dan lingkungan.

Perusahaan multinasional yang berkedudukan di Indonesia berbentuk perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Angka 1 Pasal 1 UUPT mengatur hal ini sebagai berikut: "Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan kesepakatan, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang semuanya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan."

Oleh karena itu, hukum internasional harus bertanggung jawab atas permasalahan yang disebabkan oleh tindakan perusahaan multinasional. Hal ini memicu beberapa perdebatan mengenai tanggung jawab perusahaan multinasional yang tunduk pada hukum internasional dengan kedaulatan negara. Diskusi mengenai perusahaan *Multinational Corporation* (MNC) selalu menjadi bahan bagi para akademisi sebagai dasar argumentasi dan mencari landasan hukum perusahaan multinasional sebagai objek hukum global dengan mencari keterkaitan antara peran perusahaan multinasional di bawah hukum global lainnya sedangkan landasan hukum bisnis global mnc dapat dilihat dari keterkaitan antara sumber-sumber hukum internasional yang mendelegasikan atau menyatakan bahwa perusahaan multinasional memenuhi hak dan tanggung jawab atau lebih tepatnya terpenuhinya syarat-syarat sebagai pribadi hukum internasional (*international legal personality*).

Saat ini pembahasan mengenai perusahaan multinasional melibatkan proses negosiasi dan konsultasi di PBB dan organisasi internasional lainnya yang terfokus pada pembuatan code of conduct dari perusahaan multinasional atau *Multinational Corporation* (MNC), pada organisasi *International Labor Organization* (ILO) mengatakan bahwa pengecualian aturan terhadap pengusaha bisa dikatakan sebagai perwakilan dari masing-masing negara dan mempunyai hak untuk bicara dan memilih

dari anggota delegasi pemerintah secara independen. Sebaliknya, PBB membatasi perwakilan dari perusahaan sebagai peserta peninjau dan mempunyai hak terbatas untuk hadir serta berbicara pada pertemuan formal.

Perusahaan multinasional tidak dapat mewakili mereka sendiri dalam organisasi internasional dikarenakan aktifitas mereka dibatasi hanya untuk lobby secara individu sebagai perwakilan negara. Pembahasan mengenai perusahaan multinasional sebagai objek hukum global sudah ada sejak lama dan menjadi perdebatan untuk memperkuat argumentasi atas masuknya perusahaan multinasional sebagai topik hukum global. Pendapat beberapa pakar hukum internasional yang mendukung masuknya perusahaan multinasional kaitannya dengan hukum internasional dapat dilihat dari pengembalian kewajiban dan hak terhadap negara jika perusahaan multinasional melakukan kerja sama dengan negara, sedangkan pendapat dari beberapa pakar hukum yang menolak masuknya perusahaan multinasional sebagai topik hukum global mengatakan bahwa hak dan kewajiban antara negara dengan perusahaan multinasional tidaklah sama satu sama lain. Mengingat atribut negara kedaulatan dan dasar hukum sesuai dengan sumber hukum internasional.

Dilihat dari beberapa kasus di Cina. Cina adalah pasar dengan potensi komersial yang sangat besar, dan negara itu akan menjadi konsumen perdagangan terbesar apabila bisnis tersebut berhasil. Hampir semua merek MNC telah berusaha mengambil alih dan memengaruhi pasar Cina, seperti KFC, Yum Brand Inc., General Motors Corporation, McDonald's, Pierre Cardin, 7-Eleven, Coca-Cola, dan sebagainya, tetapi tidak berhasil. Harga secangkir kopi Starbucks di Cina lebih mahal dari pada di Amerika Serikat, bahkan di Shanghai Starbucks telah menetapkan harga tinggi di Cina, yang ternyata merupakan strategi yang berhasil mencapai kesuksesan di pasar Cina. Hal ini karena banyak perusahaan asing yang memasuki pasar Cina lebih memilih untuk melemahkan pesaing lokal dengan menurunkan harga produk mereka, sehingga tidak berdampak positif pada margin.” dari kasus ini terdapat factor didalamnya ialah Perusahaan-perusahaan swasta (MNC) sebagai sumber utama FDI karena investasi langsung yang dilakukan oleh perusahaan di tempat untuk membuat dan menjual barangnya di negara lain.

Kontribusi FDI memberikan kontribusi langsung kepada banyak kemajuan baik di negara asalnya, dan sangat membantu terutama dalam situasi krisis keuangan global. Sebuah survei yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Luar Negeri Cina menunjukkan bahwa pasar domestik Cina merupakan fokus utama investasi Selanjutnya. Dilihat dari kasus cina ini menjadikan cina sebagai negara yang mempunyai strategi perusahaan dan menjadi salah satu merek terkenal dan dianggap sebagai salah satu perusahaan multinasional terbaik di seluruh dunia. Tujuannya terutama berada di Cina, pasar dengan populasi terpadat dan terbesar di dunia. bagi semua perusahaan multinasional di dunia, namun hanya Starbucks yang berhasil mencapainya.

Pengaturan mengenai perusahaan multinasional memiliki banyak peraturan yang berkaitan dengan perusahaan multinasional. Namun, menemukan penemuan internasional tentang perusahaan multinasional sebagai subjek hukum global menjadi wacana atau memudahkan serta ada banyak interpretasi berbeda. Mengacu pada penjelasan latar belakang di atas, jelaslah bahwa perusahaan multinasional masih menjadi pokok bahasan para pakar hukum tentang tanggung jawab dalam hukum internasional. Penelitian ini akan menyembunyikan beberapa masalah seperti: Bagaimana kedudukan perusahaan multinasional sebagai subjek hukum nasional dan hukum internasional serta bagaimana pembebanan tanggungjawab perusahaan multinasional dalam tindakan melanggar hukum.

B. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Langkah pertama adalah mengklasifikasikan dan mempelajari peraturan hukum yang relevan untuk mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, dan asas. Studi ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep. Bahan pengumpulan data dikumpulkan melalui studi dokumen; data primer dan sekunder dikumpulkan untuk mendapatkan landasan teoritis dari bahan hukum primer yang berkaitan dengan kajian subjek, yaitu posisi perusahaan multinasional yang dilindungi oleh hukum internasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan adalah membaca, mengutip, dan menganalisis peraturan hukum dan literatur relevan terkait masalah yang diatur. Pengolahan data dilakukan dengan mengklasifikasikan dan sistematisasi data menggunakan teknik analisis hukum untuk menganalisis serta menarik kesimpulan dari penelitian. Selanjutnya, data yang dikumpulkan secara rinci tentang prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan posisi perusahaan multinasional sebagai subjek hukum internasional (Rifa'i et al., 2023).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Perusahaan Multinasionl sebagai Subyek Hukum Nasional dan Internasional

Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang beroperasi di luar negeri dan sebagian besar dibuat di luar negeri. Perusahaan multinasional biasanya dianggap sebagai Legal person sejajar melai perindividu yang mendirikan perusahaan. Oleh karena itu, ada dua pendapat mengenai topik perusahaan multinasional sebagai subjek hukum internasional. MNC adalah bisnis swasta, bukan organisasi pemerintah, dan tidak berstatus hukum internasional. Perusahaan multinasional (MNC) biasanya tidak ada hak untuk perkara di ICJ karena, dalam Pasal 34 ayat (1) Statuta ICJ, hanya negara-negara yang memenuhi syarat yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses pemilu di hadapan Mahkamah. Namun, dalam kasus

yang jarang terjadi, perusahaan multinasional dapat menggunakan hukum internasional untuk berhubungan dengan pemerintah negara tersebut. Untuk memperoleh legitimasi sebagai subjek dan entitas dalam hubungan internasional, diperlukan kepribadian hukum ini. Oleh karena itu, hanya negara yang dapat mengatur operasi perusahaan multinasional. Namun, karena pengaruh ekonomi perusahaan multinasional, pemerintah negara berkembang cenderung mengurangi tanggung jawab hukum mereka karena khawatir akan berdampak buruk pada ekonomi mereka. Menghadapi kondisi tersebut, perusahaan multinasional dianggap sebagai subjek dalam konteks hukum internasional. Namun, ketika suatu negara disamakan dengan perusahaan multinasional, hal ini menimbulkan kekhawatiran, karena perusahaan multinasional Individu atau kelompok dapat terlibat dalam konflik dengan negara.

Beberapa perusahaan multinasional yang melakukan bisnis melalui jaringan cabang yang ada di negara-negara berkembang. Dengan memperluas wilayah pemasaran, mengurangi biaya produksi, dan mendapatkan gaji yang lebih rendah, MNC bergerak ke sektor yang lebih menguntungkan. Perusahaan multinasional memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekonomi suatu negara. MNC juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan ekonomi sebuah negara, terutama negara maju. Seperti yang digambarkan oleh Lapindo Brantas, yang bernaung di bawah MNC Bakrie & Brother, menunjukkan bahwa MNC juga memiliki kemampuan untuk menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan. Hukum Indonesia tidak tegas dalam menuntut perusahaan Lapindo.

Tentu saja, hal berbeda akan terjadi pada subjek hukum internasional lainnya, termasuk individu, jika posisi perusahaan multinasional sejajar dengan negara. Kepentingan umum diatur oleh hukum publik, termasuk hukum internasional, seharusnya mempunyai daya mengikat bagi seluruh subjek hukum itu sendiri termasuk individu yang mempunyai hak dan kewajiban dalam tanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilanggarnya. Hal ini tentunya tidak membuat perusahaan multinasional harus setara dengan negara dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana subjek hukum internasional yaitu individu. Akan tetapi perusahaan multinasional sebagai subjek hukum publik mempunyai kewajiban menjalankan perjanjian internasional sebagai instrumen hukum internasional dan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang melanggar kepentingan umum.

Teori negara klasik tidak dapat dijadikan dasar sebagai argumentasi untuk menyatakan urgensi bahwa kedudukan perusahaan multinasional yang dilindungi oleh hukum internasional. Perusahaan berskala global multinasional bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum dibawah koridor hukum privat masing-masing negara dimana tempat perusahaan multinasional itu berdomisili. Hal ini tentunya tidak dapat diberikan ke perusahaan multinasional sebagai subjek hukum

global internasional hal ini dikarenakan kedudukan perusahaan multinasional tidak dapat disejajarkan dengan negara. Negara sebagai subjek paling utama mempunyai kedaulatan dan yurisdiksi untuk melaksanakan atas seluruh kewenangan eksklusif yang dimilikinya sebagaimana yang dipergunakan untuk mengatur terhadap peristiwa hukum, orang-orang, serta benda yang ada diatas wilayahnya (Syaflizar, 2023). Setelah perang dunia kedua, perusahaan multinasional berkembang menjadi subjek undang-undang internasional. Namun, karena perusahaan mnc tidak terdapat secara jelas dalam perjanjian internasional, sarjana mengubah statusnya sebagai subjek hukum internasional, atas segala bentuk tanggung jawab yang lahir dari perbuatan perusahaan multinasional yang melanggar hukum.

2. Konsep Hukum dalam Pengaturan Perusahaan Multinasional

a. *Teori-teori pendukung dan yang bertentangan mengenai perusahaan multinasional sebagai subjek hukum internasional*

1) Pribadi hukum internasional (*international legal personality*)

Negara diakui sebagai badan hukum berdasarkan hukum internasional yang berperan aktif dalam lingkungan internasional, khususnya hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangannya Negara tidak hanya memiliki hubungan dengan negara lain, tetapi juga harus menangani dan menangani masalah global lainnya. Subjek hukum dari hukum internasional di luar negara terdiri dari organisasi internasional atau antar negara yang didirikan oleh berbagai pemerintah (IGO). Karena negara membentuk dan mendirikan IGO, organisasi internasional dianggap sebagai subjek internasional. Pada akhir abad ke-20, organisasi global dan regional muncul (Chryzilla & Sandra, 2023; Syukri & Kusniati, 2021).

Simon Chesterman mengangkat pertanyaan: apakah perusahaan multinasional mempunyai status sebagai subjek hukum internasional sehingga mempunyai hak dan kewajiban sebagai entitas yang diakui dalam hukum internasional. Masalah ini masih menjadi bahan perdebatan dalam wacana kontemporer. Tema-tema yang tercakup dalam bidang hukum internasional mencakup banyak entitas seperti Tahta Suci, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, individu, pemberontak, dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik (Lita, 2020). Pendapat lain mengatakan bahwa Perusahaan multinasional sangat berpengaruh dalam perdagangan dan memengaruhi kebijakan perdagangan internasional. Perusahaan multinasional memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan negara atau pemerintah dengan membatasi kemampuan pemerintah secara bebas mengirimkan barang, jasa, dan modal melalui batas negara. Penegasan ini memperkuat anggapan bahwa perusahaan multinasional terikat pada lingkup peraturan hukum internasional yang terbatas. Subyek hukum internasional seperti negara dan organisasi tidak memiliki status yang sama. Sifat terbatas

ini ada di bidang perekonomian, yang dimiliki perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional memiliki badan hukum di bidang ekonomi selayaknya individu, hal ini mencakup kapasitas untuk berpartisipasi dalam perjanjian dan kolaborasi ekonomi global, kapasitas untuk melaksanakan perjanjian dan kolaborasi internasional, dan kapasitas untuk mendapatkan keuntungan dari perjanjian dan kolaborasi internasional (Irfa, 2023; Mauna, 2016).

2) Kapasitas hukum (*legal capacity*)

Negara multinasional biasanya tidak memiliki posisi untuk berkara di Pengadilan Internasional dan tidak mempunyai hak dan kewajiban yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional secara global. Perusahaan multinasional dianggap sebagai perusahaan swasta karena statusnya sebagai entitas non-pemerintah dan tidak berstatus badan hukum ditingkat internasional (Kessedjian & Rivera, 2020; Stefanik, 2017). Namun, dalam beberapa kasus, Perusahaan multinasional memiliki kemampuan untuk membuat perjanjian dengan pemerintah negara tertentu melalui pemanfaatan hukum internasional atau kerangka hukum umum dalam transaksi mereka, yang beroperasi melalui sistem hukum negara-negara tersebut. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982, perusahaan (*entreprise*) memiliki kapasitas hukum yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan dan mencapai tujuannya, terutama kapasitas untuk:

- a) Pelaksanaan perjanjian, perjanjian bersama termasuk perjanjian dengan negara-negara dan lembaga internasional;
- b) Akuisisi, penyewaan, kepemilikan, dan penjualan benda bergerak dan tetap;
- c) berpartisipasi bagian dari proses hukum;

Perusahaan dapat dianggap sebagai topik hukum global karena mereka memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian dan kesepakatan kontrak dengan negara-negara dan kelompok internasional.

b. Teori yang bertentangan mengenai perusahaan multinasional sebagai subjek hukum internasional

1) Teori doktrin imunitas negara di depan forum pengadilan asing

Doktrin imunitas negara mengizinkan negara untuk menuntut imunitas di pengadilan negara asing, dalam hal implementasi hukum lokal negara lain tersebut. Negara dalam bentuk departemen, pemerintahan, kepala negara dan pejabat pemerintah, dapat menghindari penerapan hukum nasional oleh pengadilan negara lain. Menurut Starke, kaidah imunitas kedaulatan negara mempunyai dua elemen penting adalah perlindungan dari proses pengadilan

dan perlindungan terhadap harta benda yang dimiliki atau dikuasai oleh negara asing. Pengadilan tidak dapat mengambil tindakan karena keamanan proses pengadilan. memulai proses menuntut atau menarik minat negara lain kepada pihak yang berpartisipasi dalam proses yang melibatkan bertolak belakang dengan keinginan mereka, baik itu terkait dengan pemrosesan karakter atau upaya pemulihan harta benda (Ardiansyah et al., 2023).

Imunitas negara asing tetap ada dan diakui oleh masyarakat internasional hingga saat ini. Di forum nasional, negara harus memberikan imunitas terhadap negara asing. Tujuan memberikan kekebalan adalah untuk menunjukkan etika, sopan santun, menghormati kerugian negara lain, dan hubungan yang positif dengan negara lain karena kebutuhan yang mendesak. Di depan forum nasional, mengadili negara lain dianggap melindungi martabat negara tersebut karena seolah-olah meletakkan negara merdeka di bawah negara yang mengadili, yang seharusnya memiliki posisi yang sama. Terlepas dari itu, praktik negara membuktikan bahwa teori imunitas negara saat ini hanya berlaku secara terbatas. Ini mengklasifikasikan tindakan negara menjadi *jure administrasi* dan *jure imperii*.

Jure administrasi dan *imperii*. Dalam menganalisis perusahaan sebagai subjek hukum internasional, prinsip imunitas negara di forum pengadilan asing digunakan karena negara sebagai topik hukum internasional yang paling penting, memiliki imunitas yang terbatas karena bisnisnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa negara dapat dikatakan sebagai suatu badan hukum dalam ranah hukum perdata. Hal serupa juga berlaku bagi perusahaan, terlepas dari status hukum dan hak pribadi mereka sebagaimana diakui oleh hukum internasional, tidak menjadi subjek hukum internasional. Ini disebabkan oleh fakta bahwa tindakan dan aktivitasnya menggunakan nilai-nilai komersial. Oleh karena itu, perusahaan dianggap sebagai subjek hukum perdata atau swasta internasional (Panayi & Perrou, 2023; Saul, 2023).

2) Doktrin tindakan negara (*Act of State*)

Ada dua bentuk teori hukum yang dikenal berkaitan dengan imunitas negara. Teori Pertama dan terpenting, teori mobilitas negara mutlak (*absolute sovereign immunity*), teori ini merupakan awal dari hukum kebiasaan mengenai imunitas negara sebelum adanya perkembangan. Teori imunitas negara mutlak menghasilkan teori kedua, yang disebut sebagai teori imunitas negara relatif. Teori-teori ini mengkaji perbedaan antara tindakan pemerintah atau publik, yang dikenal sebagai tindakan *iure imperii*, dan tindakan negara dalam kapasitasnya untuk terlibat semata-mata dalam kegiatan bisnis atau komersial, khususnya untuk tujuan melakukan

perdagangan (*acts iure gestionis*) (Situngkir, 2018). Untuk menganalisis dan membedakan aktivitas ekonomi negara, teori tindakan negara digunakan. Negara dapat mengubah status subjek hukumnya berdasarkan tindakan ekonominya, perubahan negara dari persoalan hukum publik menjadi persoalan hukum privat atau perdata terlihat. Perusahaan multinasional mempunyai potensi untuk mengambil status badan hukum swasta atau perdata, bergantung pada tindakan dalam bidang ekonomi atau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip komersial.

3) Argumentasi atas perusahaan multinasional

Kejatan korporasi merupakan hal baru dalam hukum internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional telah berubah. Dengan kata lain, perusahaan multinasional mulai menjadi lembaga yang dapat bertanggung jawab atas kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Karena biasanya melawan aspek pidana, perdata, dan prosedur administratif, kejahatan korporasi dapat disebut sebagai kejahatan. Kejatan korporasi mencakup segala sesuatu dari individu hingga semua kegiatan bisnis yang terkait dengan perusahaan yang bersangkutan.

3. Pembebanan Pertanggungjawaban Perusahaan Multinasional Melakukan Tindakan Pelanggaran Hukum

Ketika perusahaan multinasional beroperasi, terjadi intens yang mengarah pada pembentukan peraturan internasional yang mengatur operasi mereka dan hubungan mereka dengan negara tempat didirikannya cabang kode etik adalah aturan yang mengatur suatu perusahaan. Ini mencakup sistem nilai, etika bisnis dalam bekerja, dan komitmen, serta pelaksanaan aturan bisnis untuk orang-orang yang bekerja dalam bisnis dan aktivitas lainnya. *Code of conduct* memiliki kekuatan mengikat terhadap MNC karena menjadi bagian dari strategi bisnis mereka dan membangun citra yang baik untuk kegiatan bisnis mereka. Ini adalah kesepakatan internasional yang mengatur MNC, Salah satu organisasi yang mengemukakan prinsip-prinsip *Ceres* adalah *The Coalition for Environmentally Responsible Economics*. Prinsip-prinsip ini meliputi sepuluh misi dan panduan etika yang terkait dengan kebijakan lingkungan perusahaan. Di antara prinsip-prinsip ini, ada satu yang menekankan tanggung jawab untuk secara rutin mengungkapkan hasil dari inisiatif pengelolaan lingkungan. Selain itu, perusahaan juga diharapkan berkomitmen untuk segera memberi tahu publik tentang setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia, keselamatan, dan lingkungan.

Dalam hukum internasional, negara-negara memegang kewenangan dalam instrumen perjanjian internasional, yang menjadi landasan hukum internasional yang merupakan dasar hukum internasional. Perjanjian biasanya mengikat dan memiliki mekanisme untuk hukuman dan informasi. Oleh karena itu, setelah negara berubah menjadi hukum nasionalnya, ketentuan hukum internasional akan berlaku dan tetap

berperan dalam mengatur MNC. Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang disahkan di Indonesia melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, adalah salah satu contoh internasional yang sebagai alat hukum internasional untuk perusahaan multinasional.

Peninjauan terhadap perjanjian internasional yang berkaitan dengan perusahaan multinasional menunjukkan bahwa penerapan langkah-langkah liberalisasi tidak secara efektif membatasi ruang lingkup operasional mereka. Sederhananya, lembaga-lembaga internasional tidak mendirikan perusahaan multinasional dengan tujuan eksplisit meminta pertanggungjawaban mereka atas pelanggaran hukum internasional. Sebaliknya, perjanjian internasional berfungsi untuk mengurangi pengaruh perusahaan multinasional. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menerbitkan pedoman untuk perusahaan multinasional (Prastiwi, 2017). Pedoman ini merekomendasikan agar perusahaan multinasional mengungkapkan laporan keuangan mereka dan dokumen relevan lainnya yang mencakup rincian mengenai pengelolaan lingkungan dan sosial.

Organisasi perburuhan internasional bertugas menetapkan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional yang mempunyai ciri-ciri hukum *soft law*. Contoh ilustrasinya adalah deklarasi tripartit tentang prinsip-prinsip mengenai perusahaan multinasional dan kebijakan sosial, yang berfungsi sebagai kerangka kerja global yang menangani keterlibatan perusahaan dalam permasalahan ketenagakerjaan dan kebijakan sosial. Tujuan dari deklarasi ini adalah untuk mempromosikan dan memberikan insentif kepada komunitas bisnis agar secara aktif berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, *global compact* PBB adalah kebijakan strategis yang dirancang untuk memastikan bahwa dunia usaha menyelaraskan kebijakan dan kegiatan strategis mereka dengan 10 prinsip yang diakui secara universal di bidang hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan anti korupsi.

Di bawah ini adalah ringkasan dari prinsip-prinsip yang dimaksud: 1) bisnis harus diterima di seluruh dunia.; 2) memastikan perusahaan tidak melakukan pelanggaran; 3) hak untuk berunding bersama dan kebebasan berserikat harus dihormati oleh bisnis; 4) penghapusan pekerjaan paksa dan wajib; 5) penghapusan buruh anak yang efektif; 6) menghentikan diskriminasi dalam pekerjaan dan posisi; 7) perusahaan diharapkan untuk mendukung strategi pencegahan lingkungan; 8) memajukan tanggung jawab lingkungan yang lebih luas; 9) mendorong pengembangan dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan; 10) bisnis perlu menghentikan praktek korupsi, termasuk pemerasan dan penyuapan.

Pada prinsipnya terdapat sepuluh prinsip yang terkandung dalam *global compact* PBB juga dikenal sebagai sepuluh prinsip tidak mengikat undang-undang karena dibuat secara sukarelawan oleh para pengikut. Oleh karena itu, tidak ada undang-

undang atau lembaga khusus yang Bertanggungjawab dengan tindakan yang diambil oleh sebuah bisnis. Di sisi lain, *global compact* dimaksudkan untuk mendorong transformasi, mendorong solusi kreatif, dan menciptakan kolaborasi pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan bisnis lainnya. Ada tiga prinsip utama yang termasuk dalam panduan bisnis. Prinsip pertama tanggung jawab perusahaan untuk menghormati kemanusiaan menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi penduduknya dari pelanggaran oleh pihak ketiga, yang terdiri dari perusahaan multinasional, melalui sistem peradilan, peraturan, dan kebijakan yang adil. Hal ini karena tidak mungkin terwujudnya supremasi hukum sementara peran dan posisi negara relatif kecil. Oleh karena itu, negara diberi kebebasan untuk bertindak.

Tanggung jawab yang ditanggung oleh dewan komisaris dapat dibagi menjadi dua kategori: tanggung jawab eksternal pada pihak ketiga dan tanggung jawab internal terhadap perseroan. Karena dewan komisaris tidak melakukan apa-apa secara langsung, Dalam tanggung jawab komisaris terdapat tanggung jawab keludan dan langsung, tanggung jawab langsung tidak sama dengan tanggung jawab keluar. Hanya dalam kasus tertentu dewan komisaris berinteraksi secara tidak langsung dengan pihak ketiga, yaitu ketika arah membutuhkan persetujuan untuk menjalankan tindakan menguasai, seperti menjual, menggadaikan, dan sebagainya. Namun, bertanggung jawab pribadi untuk semuanya adalah sama dengan arah. Dalam hal tanggung jawab komisiariat, mereka bertanggungjawab untuk mengamati arah kebijakan dan saran tentang cara mengelola perseroan. Namun, dewan komisaris juga bertanggung jawab pada perseroan, bersama dengan direktur sebagai tanggung renteng. Pasal 114, 115 UU No. 40 Tahun 2007 mengatur tanggung jawab dewan komisaris.

Direksi digambarkan sebagai kehidupan perusahaan terbatas. Dalam perseroan Tidak mungkin bagi suatu perusahaan untuk tidak memiliki dewan arah; sebaliknya, tidak mungkin adanya direksi tanpa suatu perusahaan. Kehadiran direksi sangat penting bagi perseroan karena mereka bertanggung jawab untuk menjalankan bisnis dengan niat baik dan penuh tanggung jawab. Dalam menjalankan bisnis tidaklah mudah. Oleh karena itu, untuk menjalankan bisnis sesuai dengan tujuan dan tujuan awalnya, mereka yang menjabat sebagai direksi membutuhkan kemampuan dan keahlian yang kuat. Satu-satunya organ dalam perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan adalah direksi.

Posisi direksi terhadap bisnis yang dipimpinnya (organ PT) menentukan tanggung jawab direksi untuk melaksanakan perbuatan hukum untuk dan atas nama perusahaan. PT harus berada dibawah pada rencana awal bisnis dan mengingat prinsip tanggung jawab *fiduciary duty*. Dalam Pasal 92 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang perusahaan, "Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan." Oleh

karena itu, adanya direksi sebagai “*natural person*” sangat penting bagi suatu perusahaan. Untuk kepentingan direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaannya, sesuai dengan aturan hukum yang ada. Sebagai direksi mereka bertindak sesuai dengan prinsip perwakilan. Sesuai dengan wewenang yang dimilikinya, direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut. Dalam hal tanggung jawab langsung, mereka memiliki wewenang untuk bertindak atas nama perusahaan. Sebagai manajer perusahaan, direksi harus mempertimbangkan dua hal: peran mereka sebagai bagian dari perusahaan dan sebagai instruksi untuk melakukan pekerjaannya secara profesional berdasarkan prinsip kewajiban pengawas.

Seorang direksi perusahaan berada dalam situasi yang sangat kompleks karena mereka bertindak atas nama dan demi kepentingan perusahaan. Selain itu, mereka harus bertindak profesional dan bertanggung jawab secara penuh atas pengurusan perusahaan. Ada kemungkinan bahwa pihak lain menghadapi masalah yang dapat mempengaruhi kebijakannya. Pemegang saham mayoritas dapat mempengaruhi kebebasan arah dalam mengelola perusahaan (fungsi manajemen). Adanya perusahaan kelompok meningkatkan kekuatan pemegang saham mayoritas ini. Dalam kelompok bisnis, jika induk perusahaan memiliki wewenang untuk mengendalikan perusahaan lain dalam kelompoknya, meskipun perusahaan-perusahaan tersebut tidak terkait secara yuridis satu sama lain.

Sebagaimana diatur dalam UUPT Tahun 2007, arah tanggung jawab dalam pimpinan perusahaan direksi tentunya menjalankan pengurusan perseroan dengan cara yang sesuai dengan kebijakan yang dianggap benar dan sesuai tujuan. Di mana anggota direktur bertanggung jawab atas kerugian perusahaan, ada dua tingkat tanggung jawab: pribadi dan kolektif. Tanggung jawab pribadi ada apabila salah satu anggota arah bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian sendiri. Pertanggung jawaban kolektif adalah apabila keputusan atau tindakan dewan yang diarahkan menyebabkan kerugian perusahaan. Jika manajemen perusahaan didasarkan pada kejujuran dan kehati-hatian, yang dikenal sebagai gagasan undang-undang pertimbangan bisnis, direktur perusahaan akan dilindungi secara hukum. Pada prinsipnya, pimpinan bertanggung jawab atas apapun keputusan serta tindakan yang diciptakan, termasuk tanggung jawab pribadi mereka. tetapi, apabila direktur dapat memverifikasi dasar dan manfaatnya serta berdasarkan kejujuran dan kehati-hatian, mereka dapat dibebaskan dari tuntutan perrtanggung jawab secara pribadi.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum nasional tidak mengatur secara spesifik terkait entitas perusahaan multinasional. Namun demikian, ruang lingkup perusahaan multinasional itu telah dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sedangkan dalam hukum

internasional entitas perusahaan multinsional telah diakomodasi dalam berbagai perjanjian dan konvensi internasional serta prinsip-prinsip internasional. Dalam mencapai keselarasan antara perusahaan multinasional dan negara sebagai entitas yang diatur oleh hukum internasional sangat dimungkin tercapai. Keselarasan perusahaan multinasional dan negara sebagai subjek hukum mendapatkan banyak dukungan teoritis antara lain pribadi hukum internasional (*international legal personality*), kapasitas hukum (*legal capacity*). Namun demikian adapula teori yang menentang perusahaan multinasional sebagai subjek hukum yaitu teori kedaulatan negara, doktrin tindakan negara (*act of state*), dan argumentasi atas perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sangat penting untuk kehidupan global. Mereka dapat bekerja sama dan bersepakat dengan pemerintah negara tertentu tanpa diatur oleh hukum negara tersebut, tetapi hanya berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum internasional. Kedudukan dari perusahaan multinasional merupakan subjek dari hukum internasional namun memiliki kemampuan terbatas dan personalitas terbatas.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ardiansyah, A., zaki, R., Amalia, P., & Maulana, M. (2023). *Pengantar Hukum Transaksi Bisnis Transnasional*.
- Chrysilla, J., & Sandra, A. (2023). Determinan Indikasi Tax Avoidance Perusahaan Multinasional. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(2), 625–641. <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i2.440>
- Irfa, S. (2023). Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum di Tingkat Nasional: Suatu Tinjauan Mengenai Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia. *JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 1(3). <https://doi.org/10.59945/jpnm.v1i3.37>
- Kessedjian, C., & Rivera, H. (2020). *Private International Law Aspects of Corporate Social Responsibility*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-35187-8>
- Lita, H. (2020). *Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Hukum Perdagangan Internasional*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34997.70881>
- Mauna, B. (2016). Dinamika Lingkungan Global dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.25105/prio.v2i1.319>
- Panayi, C., & Perrou, K. (2023). International Tax Law and Public International Law. In *The Oxford Handbook of International Tax Law* (pp. 177-C11N88). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192897688.013.11>
- Prastiwi, D. (2017). Peran OECD dalam Meminimalkan Upaya Tax Aggressiveness pada Perusahaan Multinationality. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7041>
- Rifa'i, I., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, M., Rusydi, M., Harahap, N., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G., Bariah, C., Surasa, A., & Pustaka, S. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*.

- Saul, B. (2023). Overview of public international law. In *Public International Law* (pp. 1–31). <https://doi.org/10.1017/9781009052696.005>
- Situngkir, D. (2018). Eksistensi Kedaulatan Negara dalam Penerapan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum*, 4(2).
- Stefanik, K. (2017). Rise of the Corporation and Corporate Social Responsibility: The Case for Corporate Customary International Law. *Canadian Yearbook of International Law/Annuaire Canadien de Droit International*, 54(1), 1–33. <https://doi.org/10.1017/cyl.2017.11>
- Syaflizar, L. (2023). Business Judgment Rule: Sebuah Prinsip Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Dalam Pengelolaan BUMN (Persero). *Jurnal Privat Law*, 11(1), 140. <https://doi.org/10.20961/privat.v11i1.45950>
- Syukri, S., & Kusniati, R. (2021). Personalitas Perusahaan Multinasional dalam Hukum Internasional. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1), 34–66. <https://doi.org/10.22437/up.v1i1.8572>